



Penerapan Teori Hukum Alam Dalam Legalitas Kepemilikan Tanah

Alisya Rahma Saebani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : alisyarahma51@gmail.com

Yohana Sekar Pawening

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: sekaranugrah@gmail.com

Taufiqurrohman Syahuri

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : taufiqurrahman@upnvj.ac.id

Abstract. *Natural law is everything that exists in accordance with the rules of the universe. This law also proves that there are fundamental demands in human life that are evident in their existence as reasonable beings. Humans should not follow their irrational instincts, but rather considerations of reason and moral sense. In Indonesia, this is regulated in Law No. 5/1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA). With the regulation of this Law, the Indonesian people have the legality of land ownership in this case the rights and legal protection for the land owned and used for survival. But currently there is still a lack of socialization of rural communities, especially inland, of the importance of ownership of legal land ownership certificates.*

Keywords : *Natural Law, Legality, Land.*

Abstrak. Hukum alam merupakan segala yang ada sesuai dengan aturan semesta alam. Hukum ini juga membuktikan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia tidak boleh mengikuti nalurinya yang irrasional, melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral. Maka di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya peraturan Undang-Undang ini, maka rakyat Indonesia memiliki legalitas kepemilikan tanah dalam hal ini hak dan perlindungan hukum untuk tanah yang dimiliki dan digunakan untuk keberlangsungan hidup. Tetapi saat ini masih kurang sosialisasi terhadap masyarakat desa terlebih pedalaman, akan pentingnya kepemilikan sertifikat kepemilikan tanah yang sah.

Kata Kunci : Hukum Alam, Legalitas, Tanah.

A. PENDAHULUAN

Hukum alam merupakan segala yang ada sesuai dengan aturan semesta alam. Menurut para Sofis Yunani (abad ke-5 SM), Thomas Hobbes, dan lainnya bahwa hukum alam menguasai kehidupan manusia, sama seperti makhluk hidup lainnya yang mengikuti kecenderungan-kecenderungan jasmani. Hukum ini juga membuktikan bahwa terdapat tuntutan fundamental dalam hidup manusia yang nyata dalam wujudnya sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia tidak boleh mengikuti nalurinya yang irrasional, melainkan pertimbangan akal budi dan rasa moral.¹

Oleh seorang penulis dikatakan bahwa para filosof Yunani kuno telah banyak memikirkan tentang berbagai gejala kehidupan, termasuk persoalan hukum seperti hakikat hukum, bentuk pemerintahan yang baik, dan sebagainya. Mereka dalam mencari jawaban terhadap berbagai

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 87-88.

gejala kehidupan tidaklah menyandarkan jawabannya kepada para dewa (Zeus, dan sebagainya) yang menjadi kepercayaan umum waktu itu. Mereka menggunakan akal budi, nalar (reason) yang hasilnya berupa dikesampingkannya para dewa sebagai kekuatan pengatur jagad raya dan menerima hukum alam (natural law) untuk menjelaskan berbagai gejala.²

Aliran hukum alam merupakan aliran filsafat hukum paling tua dan masih bertahan sampai sekarang. Aliran ini dimulai oleh para filsuf Yunani Kuno kemudian mengalami perkembangan dan perubahan. Cara dengan mana saja makhluk rasional (a rational being) hidup sesuai dengan tatanan alam adalah hukum alam (natural law). Dengan kata lain, hukum alam adalah cara-cara makhluk hidup rasional hidup sesuai dengan hukum abadi.

Karena Hukum Alam masih merupakan asas-asas yang umum sehingga manusia dengan menggunakan akalnya perlu untuk memproses lebih lanjut untuk masalah-masalah tertentu. Salah satunya dalam melindungi hak kepemilikan tanah. Anggapan hukum alam didalam masyarakat pedalaman biasanya diartikan siapapun yang menduduki suatu wilayah tertentu/tanah, dialah pemilik tanah tersebut. Padahal saat ini hukum telah berkembang untuk melindungi maupun melegalkan kepemilikan wlayah/tanah tersebut milik negara atau pribadi. Maka di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya peraturan Undang-Undang ini, maka rakyat Indonesia memiliki legalitas kepemilikan tanah dalam hal ini hak dan perlindungan hukum untuk tanah yang dimiliki dan digunakan untuk keberlangsungan hidup. Tetapi saat ini masih kurang sosialisasi terhadap masyarakat desa terlebih pedalaman, akan pentingnya kepemilikan sertifikat kepemilikan tanah yang sah

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

² Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence. Legal Philosophy in a Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minn., 1993, hlm. 10: "Using reason they dismissed gods as the ruling force of the universe. Instead, they used natural law to explain the phenomena".

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

C. PEMBAHASAN

Para filosof Yunani kuno berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Tatanan moral ini dipandang sebagai bagian dari tatanan alam, sehingga kewajiban-kewajiban moral dapat “dibaca” dari alam.⁶ Hukum alam pada dasarnya bersifat umum sehingga lebih merupakan kewajiban-kewajiban moral. Kewajiban-kewajiban moral ini merupakan hal amat penting bagi teori hukum alam klasik, di mana keabsahan (validitas) menurut moral merupakan syarat logis untuk keabsahan hukum, sehingga hukum yang tidak adil atau immoral sama sekali bukan hukum.⁷

Teori hukum alam adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tepatnya di masa Yunani Kuno. Dalam konteks hukum, hukum alam bukanlah upaya alam semesta dan isinya untuk berkembang dan bertahan. Aliran ini merupakan aliran tertua dan memiliki pandangan bahwa keteraturan alam memberikan inspirasi bagi para filsuf Yunani Kuno akan tujuan, sasaran, dan arah tertentu bagi adanya hukum. Para filsuf di masa ini mulai mencari jawaban terhadap berbagai gejala kehidupan dan tidak lagi menyandarkan semua hal pada konsep dewa dalam mitologi. Mereka mulai menggunakan nalar dan mulai mengesampingkan konsep pengaturan jagad raya oleh para dewa. Mereka mulai menerima adanya hukum alam untuk menjelaskan berbagai gejala. Teori hukum alam dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Socrates, Plato, dan Aristoteles kemudian mengenalkan konsep *natural justice* atau keadilan alam. Aristoteles menjelaskan bahwa selain hukum khusus yang dibuat oleh manusia, ada suatu hukum umum yang sesuai dengan alam. Terkait konsep Aristoteles,

⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

⁵ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁶ Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman, *Op.cit.*, hlm. 15: “The moral order is a part of the natural order – moral duties being in some sense “read off” from essences or purposes fixed (perhaps by God) in nature”.

⁷ Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH dkk, *Bahan Ajar Filsafat Hukum*, hlm. 20.

Kamarusdiana dalam Filsafat Hukum menerangkan bahwa Aristoteles menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku dengan sendirinya. Hukum alam tersebut dibedakan dari hukum positif yang seluruhnya bergantung dari ketentuan atau penilaian manusia.⁸

Syarat suatu Negara bisa disebut negara salah satunya apabila memiliki wilayah/tanah untuk keberlangsungan hidup dan berkembangnya rakyat dalam negara tersebut. Di Indonesia tanah diposisikan pada hal terpenting dalam peningkatan produktivitas agraria. Pengaturan hak kepemilikan atas tanah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu;

Pasal 33 ayat (3),

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pada saat diberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 24 September 1960, maka telah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia yang sederhana, mudah, modern serta memihak pada rakyat Indonesia dan hakikatnya UUPA harus pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agrarian nasional yang akan membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan Negara.⁹

Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah. Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan peraspek public. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki.¹⁰

Selanjutnya didalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi;

“Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.”

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-1t61aade99ec944/?page=2> diakses pada tanggal 09 Oktober 2023, Pukul 23.24

⁹ Hasan Wargakusumah, Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 9-10

¹⁰ Suhendra, Analisa Terhadap Hak Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.hlm 34.

Hak menguasai atas tanah oleh negara seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 4 di atas dapat diartikan memberikan wewenang pada negara untuk :

- a. **Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah;**
- b. **Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan tanah;**
- c. **Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.**

Hak menguasai oleh negara meliputi tanah-tanah yang sudah dihaki oleh orang atau badan hukum maupun atas tanah-tanah yang tidak atau belum. Perbedaannya, apabila tanah-tanah yang sudah dihaki yaitu hak menguasai oleh negara atas tanah tersebut dibatasi oleh hak yang sudah dimiliki oleh perorangan atau badan hukum. Sedangkan pada tanah yang tidak terdapat hak-hak, sifat penguasaan oleh negara lebih luas dan penuh. Dalam UUPA masih diakui adanya hak-hak yang dapat dipunyai perorangan atau badan hukum, tapi hal ini hanya mengenai permukaan bumi saja seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya.

Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Pasal 28 H ayat (4), berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Sementara itu, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional mengatur hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Didalam UUPA Pasal 20 ayat (1) berbunyi;

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.”

Dalam ayat ini dirumuskan hak milik menurut UUPA ini lebih lanjut, ditegaskan bahwa hak milik inilah merupakan hak yang “paling kuat”, yang dapat diperoleh oleh seseorang atas tanah. Sifat lainnya dari hak milik ini ialah bahwa hak ini adalah hak yang “paling penuh”. Adanya ketentuan bahwa hak milik ini ialah hak yang terkuat dan terpenuh, tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa hingga artinya “mutlak” seraya tidak dapat diganggu gugat, seperti dirumuskan dalam Burgerlijk Wetboek selanjutnya di sebut (BW). Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan social dari tiap-tiap hak. Hak milik sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 6 UUPA berfungsi sosial. Oleh karena itu dapat dipandang

hak milik ini sebagai mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Jika dibandingkan dengan hak-hak lain maka hak miliklah yang harus kita pandang sebagai hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang. Hak milik ini pun adalah hak yang turun-temurun, jadi dapat diwarisi dan diwariskan.¹¹

Selanjutnya pada UUPA Pasal 20 ayat (2), berbunyi;

“Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”

Ayat ini menjelaskan sifat *“zakelijk”* dari hak milik. *Zakelijk* adalah hak atas benda yang bersifat berlaku terhadap setiap orang, jadi merupakan hak mutlak atau absolut. Karena tidak bersifat pribadi (*persoonlijk*) maka hak ini dapat dialihkan dan beralih kepada pihak lain. Hak milik ini bisa dipandang seolah-olah bekerja terhadap semua orang. Karena bersifat kebendaan, maka hak milik ini perlu didaftarkan.

Dengan singkat Ali Achmad Chomzah mengemukakan, berdasarkan pasal 20 UUPA, bahwa sifat-sifat hak milik sebagai berikut:

1. **Turun-temurun, Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggaldunia kepada ahli waris.**
2. **Terkuat, Artinya hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat diantara hak-hak yang lain atas tanah.**
3. **Terpenuh, artinya hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memerhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakannya.¹²**

Kepemilikan sertifikat tanah memiliki peranan sentral sebagai bukti dasar yang mengonfirmasi hak milik atas suatu lahan. Hak milik atas tanah berlaku selama pemiliknya tidak secara sengaja melepaskannya atau mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Dalam konteks kebutuhan manusia akan tanah, sertifikat tanah menjadi fondasi hukum yang kokoh. Hal ini sangat penting untuk mencegah potensi perselisihan lahan, seperti pembebasan tanah, penggusuran, atau masalah status hak atas tanah yang memerlukan penanganan hukum serius. Secara hukum, perbuatan hukum peralihan hak milik, seperti jual beli tanah, telah diatur dalam Undang-

¹¹ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 124.

¹² Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002, hlm.5.

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan wewenang kepada pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah mereka secara optimal, termasuk dalam konteks peralihan hak atas tanah. Dengan memiliki hak atas tanah, individu atau badan hukum yang memiliki kepemilikan lahan telah menjalin suatu hubungan hukum yang kuat. Adanya hubungan hukum ini memungkinkan pelaksanaan berbagai perbuatan hukum terkait tanah, seperti jual-beli, pertukaran, dan transaksi lainnya antara pihak-pihak yang terlibat.¹³

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, keterkaitan antara hukum alam dan hukum pertanahan di Indonesia sangat erat. Hukum Pertanahan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) untuk lebih memperjelas kekuatan hukum untuk mengatur tentang tanah dan mempersempit hukum alam yang sifatnya masih umum. Hal ini bertujuan untuk melindungi legalitas kepemilikan tanah oleh rakyat atau badan hukum, maupun pemerintah dalam negara. Tidak hanya perlindungan dalam kepemilikan namun dalam fungsi tanah tersebut, bisa dalam bentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya.

Di Indonesia masih perlu menggalakkan sosialisasi terkait pendaftaran sertifikat hak milik tanah / hak guna yang dimiliki oleh rakyat Indonesia terlebih didaerah pedalaman. Apabila diperlukan, adanya perbantuan untuk daerah pedalaman untuk mengurus administratif pendaftaran sertifikat hak milik maupun hak guna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Anshori, A.G. (2006). Filsafat Hukum. Gajah Mada University Press.
- I Gusti Agung Dwi Satya Permana dan I Ketut Sandi Sudarsana. (2014). “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah” *Kertha Semaya*, 2 (5).
- Permana, I.G.A.D.S., & Sudarsana, I.K.S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah. *Kertha Semaya*, 2(5), 1-6.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Sinha, S.P. (1993). *Jurisprudence: Legal Philosophy in a Nutshell*. West Publishing Co.

¹³ I Gusti Agung Dwi Satya Permana dan I Ketut Sandi Sudarsana. (2014). “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah” *Kertha Semaya*, 2 (5), 1 – 6.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993.

Suhendra. (2011). Analisa Terhadap Hak Keperdataan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sumbu, T., et al. Bahan Ajar Filsafat Hukum. (Bandung: LoGoz Publisihing, 2013)

Wargakusumah, H. (1992). Hukum Agraria I: Buku Panduan Mahasiswa. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Jurnal

Jeffrie G. Murphy dan Jules L. Coleman “The moral order is a part of the natural order – moral duties being in some sense “read off” from essences or purposes fixed (perhaps by God) in nature”.

Internet

Hukum Online. “Aliran Hukum Alam dan Tokoh-Tokoh Penting dalam Perkembangannya” <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-alam-lt61aade99ec944/?page=2> (diakses pada tanggal 09 Oktober 2023)